



**PENETAPAN**  
**Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Smp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa perkara perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**SRF RUQAYYAH**, Perempuan, Tempat dan Tanggal lahir di Sumenep, 11 Februari 1968, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Lenteng RT 008 RW 001 Desa Basoka Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 2 Desember 2024 dalam Register Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Smp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa, Pemohon lahir di Sumenep pada tanggal 11 Februari 1968 anak dari seorang ayah bernama SYD MUHAMMAD HIRID dan seorang ibu bernama SRF.MASTURAL AL JUFRI, sebagaimana yang tercatat dalam akta kelahiran Nomor : 3529-LT-23022012-1252;
3. Bahwa dokumen kependudukan milik Pemohon seperti Kartu Tanda

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk dan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tertulis dan terbaca nama Pemohon SRF. RUQAYYAH.

4. Bahwa, ada salah satu dokumen penting kepunyaan pemohon yakni Pasport nomor C3423233 tertulis Pemohon dengan nama SRF SUKAK

5. Bahwa, pada saat pemohon melampirkan Pasport lama untuk persyaratan pembuatan Pasport baru tidak diterima dikarenakan perbedaan Nama Pemohon dengan tertulis dan terbaca di Kartu Tanda penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran milik Pemohon;

6. Bahwa, untuk mendapatkan kepastian hukum tentang nama Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Sumenep bahwa seseorang yang bernama SRF SUKAK lahir di Sumenep tanggal 11 Februari 1968 adalah orang yang sama dengan seseorang yang bernama SRF. RUQAYYAH lahir di Sumenep tanggal 11 Februari 1968.

Maka, berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pemohon dipanggil menghadap sidang Pengadilan Negeri Sumenep, yang selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan seseorang yang bernama SRF SUKAK lahir di Sumenep tanggal 11 Februari 1968 sebagaimana yang tertulis dalam Paspor adalah orang yang sama dengan seseorang bernama SRF. RUQAYYAH lahir di Sumenep tanggal 11 Februari 1968 sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon dan data Pemohon yang dipergunakan sekarang.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Demikian permohonan ini disampaikan dan atas terkabulnya permohonan kami ini disampaikan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3529015102680002 atas nama Srf Ruqayyah, (Bukti tertanda P-1);
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3529011205080002 tertanggal 12 November 2024 atas nama Syd Husein Al-Hinduan, (Bukti tertanda P-2);
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3529-LT-23022012-1252 yang menerangkan di Sumenep pada tanggal 11 Februari 1968 telah lahir Srf Ruqayyah anak kedua berjenis kelamin Perempuan dari seorang Ayah yang bernama Syd Muhammad Hirid dan Ibu yang bernama Srf Mastural Al Jufri, (Bukti tertanda P-3);
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 257/17/X/1990 tertanggal 18 Oktober 1990 pernikahan antara Syd Husein Al-Hinduan dengan Srf Ruqayyah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, (Bukti tertanda P-4);
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Srf Sukak dengan Srf Ruqayyah adalah nama satu orang/satu nama yang ditandatangani oleh Kepala Desa basoka tertanggal 22 November 2024, (Bukti tertanda P-5);
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Paspor Nomor C3423233 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pamekasan tertanggal 13 Mei 2019 atas nama Srf Sukak (Bukti tertanda P-6)

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di atas telah dibubuhi meterai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Smp



Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Sayid Hasan Husein Al Hinduan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang mana Pemohon adalah ibu kandung saksi;
- Bahwa nama pemohon yang benar sesuai identitas saat ini adalah Srf Ruqayyah sedangkan sehari hari dipanggil dengan nama Srf Sukak;
- Bahwa nama Bapak Pemohon adalah Syd Muhammad Hirid dan Ibu Pemohon Bernama Srf Mastural Al Jufri;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena ada kesalahan di dalam penulisan identitas Paspor Pemohon Nomor C3423233, yang mana nama tertulis pada paspor tersebut adalah nama lama Pemohon;
- Bahwa pada saat akan dilakukan perpanjangan paspor untuk keperluan ibadah umroh, oleh pihak imigrasi ditolak karena nama pada paspor dengan nama pada identitas KTP, KK dan akte kelahiran beda;
- Bahwa oleh karena permohonan perpanjangan paspor Pemohon tidak dapat diproses lebih lanjut karena adanya perbedaan nama Pemohon di KTP, akta kelahiran, dan KK Pemohon dengan yang tercantum dalam paspor Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sumenep di mana Pemohon memohon agar seseorang bernama Srf Ruqayyah tanggal lahir 11 Februari 1968 dinyatakan sebagai orang yang sama dengan seseorang bernama Srf Sukak tanggal lahir 11 Februari 1968;



- Bahwa nama pada paspor tertulis Srf Sukak lahir pada tanggal 11 Februari 1968 sedangkan pada KTP, KK dan akte kelahiran tertulis Srf Ruqayyah lahir pada tanggal 11 Februari 1968;
- Bahwa orang yang bernama Srf Sukak lahir pada tanggal 11 Februari 1968 dengan orang yang Bernama Srf Ruqayyah tanggal lahir 11 Februari 1968 adalah orang yang sama;
- Bahwa pada saat ini Pemohon tidak sedang dalam persoalan hukum baik pidana maupun perdata;

**2. Srf Khotijatul Qobro**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang mana Pemohon adalah ibu kandung saksi;
- Bahwa nama pemohon yang benar sesuai identitas saat ini adalah Srf Ruqayyah sedangkan sehari hari dipanggil dengan nama Srf Sukak;
- Bahwa nama Bapak Pemohon adalah Syd Muhammad Hirid dan Ibu Pemohon Bernama Srf Mastural Al Jufri;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena ada kesalahan di dalam penulisan identitas Paspor Pemohon Nomor C3423233, yang mana nama tertulis pada paspor tersebut adalah nama lama Pemohon;
- Bahwa pada saat akan dilakukan perpanjangan paspor untuk keperluan ibadah umroh, oleh pihak imigrasi ditolak karena nama pada paspor dengan nama pada identitas KTP, KK dan akte kelahiran beda;
- Bahwa oleh karena permohonan perpanjangan paspor Pemohon tidak dapat diproses lebih lanjut karena adanya perbedaan nama Pemohon di KTP, akta kelahiran, dan KK Pemohon dengan yang tercantum dalam paspor Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sumenep di mana Pemohon memohon agar seseorang bernama Srf Ruqayyah tanggal lahir 11

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Smp



Februari 1968 dinyatakan sebagai orang yang sama dengan seseorang bernama Srf Sukak tanggal lahir 11 Februari 1968;

- Bahwa nama pada paspor tertulis Srf Sukak lahir pada tanggal 11 Februari 1968 sedangkan pada KTP, KK dan akte kelahiran tertulis Srf Ruqayyah lahir pada tanggal 11 Februari 1968;
- Bahwa orang yang bernama Srf Sukak lahir pada tanggal 11 Februari 1968 dengan orang yang Bernama Srf Ruqayyah tanggal lahir 11 Februari 1968 adalah orang yang sama;
- Bahwa pada saat ini Pemohon tidak sedang dalam persoalan hukum baik pidana maupun perdata;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk ditetapkan sebagai orang yang sama terkait adanya perbedaan nama Pemohon yang tertera dalam dokumen-dokumen pribadi Pemohon yaitu Srf Ruqayyah sebagaimana tercantum dalam kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), dan akta kelahiran Pemohon, dengan Srf Sukak sebagaimana tercantum dalam paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Sumenep;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat

*Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Smp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon, bukti P-2 berupa fotokopi kartu keluarga Pemohon, bukti P-5 berupa surat keterangan dari Kepala Desa Basoka, dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Sayid Hasan Husein Al Hinduwan dan Srf Khotijatul Qobro yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Dusun Lenteng RT 008,RW 001 Desa Basoka, Kec Rubaru, Kabupaten Sumenep yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumenep;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Sumenep berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk ditetapkan sebagai orang yang sama terkait adanya perbedaan nama Pemohon yang tertera dalam dokumen-dokumen pribadi Pemohon yaitu Srf Ruqayyah sebagaimana tercantum dalam kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), dan akta kelahiran Pemohon, dengan Srf Sukak sebagaimana tercantum dalam paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selain itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Sayid Hasan Husein Al Hinduwan dan Srf Khotijatul Qobro yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Begitu juga dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terhadap kasus hukum konkret yang belum diatur undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk, bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor, bukti P-3 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran, serta dihubungkan dengan

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Smp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum bahwa nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon adalah Srf Ruqayyah yang dilahirkan di Sumenep tanggal 11 Februari 1968;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Paspor Republik Indonesia Nomor: C3423233 atas nama Srf Ruqayyah, yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon adalah pemilik paspor Republik Indonesia di mana nama dan tempat dan tanggal lahir Pemohon di paspor tersebut tercantum sebagai Srf Sukak lahir di Sumenep tanggal 11 Februari 1968;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan data-data dalam bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, telah diperoleh fakta bahwa terdapat perbedaan data-data Pemohon antara yang tercantum dalam KTP, akta kelahiran, dan KK Pemohon dengan data yang tercantum dalam paspor Pemohon, di mana data Pemohon dalam KTP, akta kelahiran, dan KK Pemohon bernama Srf Ruqayyah yang dilahirkan di Sumenep tanggal 11 Februari 1968;, sedangkan data Pemohon dalam paspor adalah Pemohon bernama Srf Sukak lahir di Sumenep tanggal 11 Februari 1968;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Sayid Hasan Husein Al Hinduwan dan Srf Khotijatul Qobro dan yang saling berkesesuaian dengan bukti surat P-5 berupa surat keterangan dari Kepala Desa Basoka yang menerangkan bahwa Srf Ruqayyah yang dilahirkan di Sumenep tanggal 11 februari 1968 dengan seseorang bernama Srf Sukak yang dilahirkan di Sumenep tanggal 11 februari 1968 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Sayid Hasan Husein Al Hinduwan dan Srf Khotijatul Qobro yang saling bersesuaian, diketahui bahwa Pemohon mengurus perpanjangan paspor ke Kantor Imigrasi karena Pemohon ingin pergi umroh, namun pihak Imigrasi memberitahukan kepada Pemohon bahwa pihak Imigrasi tidak dapat memproses perpanjangan paspor Pemohon karena terdapat perbedaan nama yang tertera di kartu tanda penduduk (KTP), akta kelahiran, dan kartu keluarga

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(KK) dengan nama yang tercantum dalam paspor Pemohon, selanjutnya pihak Imigrasi menyarankan agar Pemohon meminta terlebih dahulu penetapan dari pengadilan perihal orang yang sama agar permohonan perpanjangan paspor dapat diproses, sehingga Pemohon pun mengajukan permohonan *a quo* ke Pengadilan Negeri Sumenep guna meminta penetapan dari pengadilan perihal orang yang sama agar permohonan perpanjangan paspor dapat diproses dan Pemohon dapat berangkat umroh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa seseorang bernama Srf Ruqayyah yang dilahirkan di Sumenep tanggal 11 februari 1968 sebagaimana tercantum dalam KTP, akta kelahiran, dan KK Pemohon adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Srf Sukak yang dilahirkan di Sumenep tanggal 11 februari 1968 sebagaimana tercantum dalam paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga untuk memberikan kepastian hukum kepada Pemohon terkait identitas diri Pemohon dan juga untuk tertib administrasi kependudukan, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon yang berbunyi: "Mengabulkan permohonan Pemohon", karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang berbunyi "Menyatakan seseorang yang bernama SRF SUKAK lahir di Sumenep tanggal 11 Februari 1968 sebagaimana yang tertulis dalam Paspor adalah orang yang sama dengan seseorang bernama SRF. RUQAYYAH lahir di Sumenep tanggal 11 Februari 1968 sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon dan data Pemohon yang dipergunakan sekarang" Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah

*Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Smp*



dipertimbangkan di atas, bahwa telah terbukti bahwa Pemohon yang bernama Srf Ruqayyah yang dilahirkan di Sumenep tanggal 11 februari 1968 sebagaimana tercantum dalam KTP, akta kelahiran, dan KK Pemohon dengan seseorang bernama Srf Sukak yang dilahirkan di Sumenep tanggal 11 februari 1968 sebagaimana tercantum dalam paspor Pemohon adalah orang yang sama, dengan demikian petitum ini dapat dikabulkan, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar penetapan tanpa merubah substansi dari petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, *Het Herziene Indonesisch Reglement* / Reglemen Indonesia yang Diperbarui (HIR), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan seseorang bernama SRF RUQAYYAH, lahir di Sumenep tanggal 11 Februari 1968 sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3529015102680002, Kartu Keluarga Nomor: 3529011205080002, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3529-LT-23022012-1252 dengan seseorang bernama SRF SUKAK, lahir di

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumenep tanggal 11 Februari 1968 sebagaimana tercantum dalam Paspor Republik Indonesia Nomor: C3423233 adalah orang yang sama;  
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, Rabu tanggal 18 Desember 2024, oleh Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Andy Risal Gunawan, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, dengan dihadiri oleh Pemohon, dan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Andy Risal Gunawan, S.H

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp	30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp	75.000,00;
3.....P	:	Rp	10.000,00;
NBP panggilan			
4.....M	:	Rp	10.000,00;
eterai .....			
5.....R	:	Rp	10.000,00;
edaksi .....			
Jumlah	:	Rp	135.000,00;
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah )			

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Smp